

**PENETAPAN HARGA PUPUK SUBSIDI DALAM TINJAUAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL  
(STAIN-MADINA)  
T.A 2022**

**PENETAPAN HARGA PUPUK SUBSIDI DALAM TINJAUAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh

**LESNIDA**  
**NIM: 18-02-0070**

**Pembimbing I**



**Siti Khodijah, M. E**  
**NIP: 199001282019032017**

**Pembimbing II**



**Alimuddin HM, M. S. I**  
**NIP.198808012020121009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL  
(STAIN-MADINA)**

**T.A 2022**

## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAHs

Skripsi ini berjudul “**Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)**”, a.n Lesnida, NIM: 18020070. Telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 25 November 2022 dan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 25 November 2022  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Mandailing Natal

Ketua Merangkap Anggota


  
Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I  
NIP. 198603192019082001

Sekretaris Merangkap Anggota


  
Siti Kholijah, M.E  
NIP: 199001282019032017

Anggota Penguji

  
Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I  
NIP. 198603192019082001

  
Siti Kholijah, M.E  
NIP: 199001282019032017

  
Akhyar, M.H  
NIP. 199005202019031012

  
Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP. 199110252019032014

Diketahui Oleh:  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
(STAIN MADINA)



  
Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 197263132003121002

**LEMBAR NOTA DINAS**

Lamp : 5 (lima) ekp

Panyabungan, November 2022

Hal : Skripsi

Kepada Yth:

LESNIDA

Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Panyabungan

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama LES NIDA NIM: 18010173 "**Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)**"

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *munaqosyah*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih. *Wassalamualaikum wr.wb.*

**Pembimbing I**

  
Siti Kholijah, M. E  
NIP: 199001282019032017

**Pembimbing II**

  
Alimuddin HM, M. S. I  
NIP.198808012020121009

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama LESNIDA NIM: 18020070 “**Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)**”. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah yang dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, November 2022

Pembimbing I

  
Siti Khoirah, M. E  
NIP: 1990091282019032017

Pembimbing II

  
Alimuddin HM, M. S. I  
NIP.198808012020121009

STAIN MADINA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lesnida  
Nim : 18-02-0070  
Semester / T.A : IX (Sembilan) / 2022  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat / Tgl Lahir : Iparbondar, 17 Juli 1999  
Alamat : Muara Batang Angkol kecamatan Siabu  
No. Telp : 083168325024

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :  
**“Penetapan Harga Pupuk Subsidi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah  
(Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)”** adalah benar hasil  
karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya  
bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 24 November 2022  
Hormat Saya



Lesnida  
Nim. 18-02-0070

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam ke ruh junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini dengan mengharapkan syafaat beliau di hari kemudian.

Penulisan skripsi yang berjudul “Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)” diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan kuliah sarjana Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Islam pada fakultas tarbiyah STAIN Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan skripsi ini hambatan demi hambatan banyak dilalui dan banyak juga bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengungkapkan terima kasih, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Ibu Siti Kholijah, M. E sebagai pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Alimuddin HM, M. S. I sebagai pembimbing II yang telah memberikan sumbangan pikiran, pengetahuan dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Bapak Asrul Hamid, M. H. I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Suami dan Ibunda tercinta, dengan do'a dan usahanya yang tidak kenal lelah, dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi STAIN Mandailing Natal.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan HES stanbuk 2018 yang selama kurang lebih 4 tahun ini telah berjuang bersama dibangku perkuliahan
8. Sahabat-sahabat yang tercinta yang selalu membantu, memberikan dukungan dan semangat.



9. Dan terakhir ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis sangat berterima kasih apabila nantinya ada masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam khazanah dunia pendidikan.

Penyabungan, November 2022

Penulis

  
LESNIDA  
18-02-0070





## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... i**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ii**

**KATA PENGANTAR.....iii**

**DAFTAR ISI..... vi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Batasan Masalah.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

A. Tinjauan Tentang Penetapan Harga.....	15
1. Penetapan Harga (Tas'ir).....	15
2. Dasar Hukum Penetapan Harga (Tas'ir).....	18
3. Syarat-syarat Penetapan Harga.....	20
B. Jual Beli.....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
3. Syarat Jual Beli.....	25
4. Macam-Macam Jual Beli.....	29
5. Harga Dalam Islam.....	30

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34

C. Informan Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
F. Analisis Data.....	37

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

A. Temuan Umum Penelitian.....	
.41	
1. Sejarah Desa Huta Godang Muda.....	41
a. Keadaan Geografis.....	41
b. Mata Pencaharian.....	42
c. Sarana dan Prasarana.....	43
d. Visi dan Misi Desa Baringin Jaya.....	44
B. Temuan Khusus Penelitian.....	46
1. Penerapan Harga Pupuk Bersubsidi di Desa Huta Godang Muda.....	46
2. Penetapan Harga Pupuk Subsidi di Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	55

#### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64


#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran-lampiran**

## TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)

			bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانًا مَرصُوصًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. ( Q.SAsh-Shaaf:4 ).



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan tulus mengucapkan kata syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis selama ini. Mereka adalah:

1. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin dan persetujuan terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
3. Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan, kemudahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
5. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2018 yang juga senantiasa memberikan arahan, masukan, kritik dan saran.
6. Kedua orang tua saya sebagai sumber semangat yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungan.
7. Kampus dan Almamaterku.

## ABSTRAK

**LESNIDA NIM: 18020070** “Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)”

Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya pemerintah kepada pelaku pasar agar mereka menjual harga barang mereka dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini membahas tentang sistem jual beli pupuk secara pakettan dan penetapan harga pupuk bersubsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal. Pupuk subsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyaluran berada dibawah tanggung jawab Menteri Pertanian untuk kebutuhan kelompok tani atau petani disektor pertanian. Namun dalam praktiknya banya petani yang membeli pupuk dengan harga yang lebih tinggi di banding denga harga yang sudah di tetapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimana Penetapan Harga pupuk subsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal. Bagaimana Penetapan Harga pupuk subsidi di tinjauan hukum ekonomi syariah.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dari wawancara langsung dengan kios pengecer penjual pupuk dan petani di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal. Kedua sumber data sekunder (tidak langsung) berupa dokumen-dokumen, buku, catatan, arsip dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga pupuk bersubsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal membeli pupuk dengan harga yang tidak sesuai dengan HET yang di tetapkan oleh pemerintah. Dalam proses penjualan di Kios ini tidak sesuai dengan HET, kalau untung ituse dikit, belum lagi kalau ada pupuk yang rusak kak itu menjadi tanggungan saya, biasanya pupuk yang rusak saya pakai sendiri atau saya jual ecer, biar tidak rugi. Penetapan Harga Pupuk Subsidi di Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tas'ir Dalam melakukan transaksi harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam, dalam hal transaksi jual beli haruslah sesuai dengan fikih muamalah. Konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

**Kata kunci:** *Penetapan, Harga Pupuk Subsidi, HES*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi. Artinya manusia tidak bisa hidup sendirian, mereka harus saling berhubungan dengan manusia yang lain. Hubungan itu disebut dengan muamalah, Muamalah adalah hubungan antar manusia untuk melakukan kegiatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Setelah itu manusia pasti melakukan hubungan dengan orang lain, baik dengan cara tolong menolong, sewa menyewa, tukar menukar dan lainnya. Semua itu pasti dilakukan oleh manusia karena kodrat manusia adalah makhluk sosial yang akan hidup secara berkelompok, bermasyarakat dan selalu berhubungan antara satu dengan yang lain demi memenuhi kebutuhannya. Interaksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

Salah satu perwujudan muamalah yang disyariatkan adalah jual- beli. Jual-beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak. Menurut syariat Islam jual beli tidak mengandung unsure kekerasan, *riba*, penipuan kesamaran, pemaksaan, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian diantara kedua

---

<sup>1</sup>Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjdaya Jakarta, 2019), h . 3

<sup>2</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Gh ia Indonesia, 2012), h . 10

belah pihak. Dalam jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, mencari yang halal dengan cara yang halal pula.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan era globalisasi, kebutuhan sumberdaya tani setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingga kegiatan pertanian atau perkebunan juga membutuhkan pengolahan yang tepat.

Salah satu kebutuhan sumber daya tani yang perlu menjadi sorotan adalah pupuk. Pada dasarnya pupuk merupakan kebutuhan primer dalam pertanian karena pemakaiannya masih dapat diperhitungkan, tetapi karena iklim yang tidak menentu tersebut menjadikan pupuk sebagai kebutuhan yang harus diutamakan. Untuk ketersediaan pupuk perlu adanya kerjasama dengan perusahaan produsen pupuk guna memenuhi kebutuhan para petani.

Berdasarkan penyaluran dan pengadaanya pupuk terbagi dua, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaanya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Menperindag) Nomor 15/M-DAG/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sedangkan pupuk non subsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi.

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h . 69

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, Pasal 1 angka 1 Yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang disingkat dengan (RDKK) Petani yang mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi merupakan petani berkelompok dan telah mengajukan usulan (RDKK) ke Dinas Pertanian kabupaten/kota kemudian ditembuskan ke Dinas Pertanian Provinsi dan Kementan RI. Di Indonesia program pemberian pupuk bersubsidi dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban petani. Cara ini merupakan upaya pemerintah untuk kelancaran dan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi serta menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan yaitu Harga Ecer Tertinggi yang selanjutnya disingkat dengan (HET).<sup>5</sup>

Sering terjadi kecurangan, seperti petani dihadapkan dengan keadaan pupuk yang langka, harga pupuk diatas HET, dan penyalahgunaan

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, Pasal 1 angka 1, *Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*, Jakarta, 2013

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013, *Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*, Jakarta, 2013

mekanisme distribusi pupuk. Padahal sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian Nomor 60/ Permentan/ SR. 310/ 12/ 2015 tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dan harga ecer tertinggi (HET), pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan HET ditingkat pengecer resmi, ditingkat kecamatan/desa.<sup>6</sup>

Meskipun ketentuan pelaksanaan program pupuk bersubsidi telah diatur mekanismenya, namun masih terdapat banayak permasalahan, masalah yang sering dihadapi oleh petani adalah ketidak mampuan petani dalam membeli pupuk yang dirasa masih mahal, selain itu dalam penetapan harga beli masih ditemukan berbagai permasalahan baik dalam penjualan oleh para pengecer yang dirasakan kurang begitu terjangkau oleh para petani.

Pada aspek penyaluran juga ditemukan indikasi penjualan pupuk dengan harga diatas harga ecer tertinggi, penjual pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK (Rancangan Defenitif Kebutuhan Kelompok), tidak dipasangnya spanduk pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak merata, keterlambatan distribusi, kelangkaan, dan penjualan diluar wilayah distribusi.

Hal ini menjadikan dasar alasan utama mengenai perjanjian kerjasama dalam penjualan pupuk bersubsidi dengan salah satu distributor, CV Tani Karya menjadi salah satu pilihan PT. PIM untuk bekerjasama dalam hal jasa penjualan barang disetiap perusahaan yang memintangnya. Kemudian setelah dilakukannya klarifikasi lebih lanjut, kedua belah pihak juga memiliki

---

<sup>6</sup>Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian Nomor 60/ Permentan/ SR. 310/ 12/ 2015 tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dan harga ecer tertinggi (HET). 2015

hubungan yang erat dengan sumber daya tani diberbagai daerah dan saling membutuhkan satu sama lain.<sup>7</sup>

Untuk adanya kepastian hukum antara para pihak yang bekerjasama dalam berbagai hubungan hukum, biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Menurut Subekti bahwa perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum *interen* (kedalam) dan tidak mempunyai daya hukum ke luar, yang bertindak keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga adalah kerugian di antara parasekutu di atur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang diterangkan oleh kitab undang-undang hukum perdata bahwa salah satu sumberlahirnya perikatan adalah karena suatu persetujuan (yang sudah lazim disebut perjanjian). Hal ini dapat dilihat dari perumusan yang diberikan oleh pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi “tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan, maupun karena Undang-Undang” sedangkan persetujuan sebagai mana diatur pada pasal 1313 KUH Perdata adalah: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun perjanjian yang dilakukan oleh pihak PT.PIM dan Cv.Tani Karya di tuangkan dalam bentuk perjanjian jual beli karna hal tersebut memuat tentang jual beli pupuk bersubsidi, yang mana PT.PIM sebagai

---

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Jual Beli

<sup>8</sup>R. Subekti, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Alumni, Bandung, 2015).  
h . 53

penyedia pupuk bersubsidi dan Cv.Tani Karya sebagai penyalur pupuk bersubsidi sebelum sampai ke tangan konsumen/petani.

Untuk mendapatkan suatu barang/benda tentunya dilakukan dengan jual beli dan yang nantinya akan mengarah pada perjanjian jual beli. Pada dasarnya jual beli terjadi karena adanya pihak penjual dan pihak pembeli. Sebagaimana secara eksplisit dalam Pasal 1457 KUH Perdata menegaskan, bahwa jual beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan”.<sup>9</sup>

Dalam perjanjian jual beli hubungan hukum hanya terjadi antara dua belahpihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli, karena perjanjian tersebut hanya dapat lahir apabila adanya kesepakatan oleh para pihak (kedua belah pihak) dalam membuat perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian yang terjadi antara penjual dan pembeli hanya menyangkut kedua belah pihak tersebut tanpa adanya pihak lain.

Perjanjian jual beli ini akan menimbulkan kewajiban masing-masing pihak, yang mana PT.PIM wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya dan CV. Tani Karya wajib menjamin kelancaran dan kesesuaian pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai macam masalah baik dari pihak produsen maupun dari pihak distributor, sehingga perjanjian jual beli tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

---

<sup>9</sup>Muhammad Hasbi, *Perancangan Kontrak*, (Suryani Indah, Padang, 2012), h .86

Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah atau yang disebut dengan *Tas'ir Al- Jabari* menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, merupakan upaya pemerintah kepada para pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang untuk menambah harga atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga atau mengurangi harga itu di lakukan supaya mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.<sup>10</sup>

Salah satu praktik jual beli yang terjadi di Desa Huta Godang Muda adalah praktik jual beli pupuk dengan sistem paketan, jual beli pupuk anorganik subsidi yang dalam pemasarannya pembeli di haruskan untuk membeli pupuk organik sebagai tambahannya. Sedangkan petani harus menyediakan uang tambahan untuk membeli pupuk organik yang tidak terlalu dibutuhkan oleh petani. Awalnya hampir seluruh petani di Desa Huta Godang Muda resah dan tidak menginginkan sistem jual beli pupuk paketan tersebut, karena secara tidak langsung penjual memaksa petani untuk membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh petani, dan apabila petani tidak mau maka penjual tidak mau melayani.<sup>11</sup>

Kebijakan yang seperti itu dirasakan petani sangat memberatkan karena harga pupuk bersubsidi yang sudah mahal tapi masih dipersulit dengan mengharuskan membeli produk pupuk yang tidak dikehendaki oleh petani,

---

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h . 69

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Mail, Senin 15 september 2022, pukul 09.00-10.00 WIB



akhirnya mau tidak mau petani harus membelinya karena pupuk bersubsidi tidak selalu ada, dan apabila ingin membeli ke kios lain juga tidak dilayani karena bukan wilayah pasokannya. Dalam pembelian pupuk petani juga merasa kurang karena pupuk yang di butuhkan dengan jumlah pupuk yang di dapat berbeda. Pupuk yang di dapat petani sangat sedikit dan kurang untuk memenuhi nutrisi tanaman padi mereka. Mengenai harga jual pupuk petani juga terbebani dengan harga pupuk paketan yang dijual oleh penjual, karena penjual mematok harga pupuk tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi.<sup>12</sup>

Alasan penjual menerapkan sistem penjualan secara persetujuan tersebut dikarenakan mereka juga tidak ingin dirugikan, karena apabila tidak dijual secara paketan maka pupuk organik tersebut tidak akan laku karena sedikit sekali peminatnya. Menurut penjual pupuk yang lain mereka juga menerapkan sistem yang sama yaitu sistem paketan. Sistem tersebut dilakukan agar pupuk organik laku terjual karena apabila tidak dijual dengan sistem persetujuan maka pupuk organik tidak akan laku karena kebanyakan petani belum mengetahui manfaat dari pupuk organik. Harga pupuk paketan yang ditawarkan penjual kepada pembeli memang sedikit berbeda dengan HET, dikarenakan adanya biaya tambahan untuk kuli panggul, transportasi, makan dan lain-lain.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Jamal, Rabu 14 September 2022, pukul 10.00-11.00 WIB

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR. 310/112018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019.

Subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dosis anjuran pemupukan, sehingga produksi pangan (beras) dan laba usaha petani meningkat. Pupuk bersubsidi disalurkan untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman. Usaha budidaya tanam adalah membudidayakan tanaman secara terus menerus, budidaya tanam meliputi tanama pangan, perkebunan, dan hortikultura.<sup>14</sup>

Di lain pihak subsidi juga memiliki eksternalitas negatif, bahwa subsidi yang tidak transparan dan tidak jelas targetnya akan menyebabkan masyarakat membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar, sehingga memunculkan kecenderungan konsumen tidak berhemat terhadap barang yang dikenakan subsidi tersebut dan terjadi pemborosan sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sehingga pasar tidak kompetitif.<sup>15</sup> Oleh sebab itu peneliti tertarik lebih lanjut dalam judul skripsi, **“Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Iwan, Hermawan, “Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* h . 66

<sup>15</sup>wan, Hermawan, “Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* h . 66

1. Bagaimana Penetapan Harga pupuk subsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal?
2. Bagaimana Penetapan Harga pupuk subsidi di tinjauan hukum ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penetapan harga pupuk subsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan juga semua pembaca.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan pelaksanaan penentapan harga pupuk.

### **E. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti sehingga tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Untuk itu penelitian ini dibatasi pada.

1. Bagaimana Penetapan harga pupuk subsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal

2. Bagaiman mengetahui Bagaimana Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan peneliti terkait sistem penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan dengan etika bisnis Islam, tidak sedikit yang pernah membahas dan memaparkan tentang penyaluran pupuk subsidi. Jadi, untuk menghindari yang namanya plagiasi terhadap suatu karya tertentu, maka perlu dilakukan yang namanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan sistem penyaluran pupuk subsidi sudah banyak yang serupa. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Khoirunisya mahasiswa Universitas Lampung jurusan fakultas ekonomi yang bernama Khairunisya, dengan judul “Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 (Studi Kasus: Lini IV Kecamatan Trimurj)”.<sup>16</sup>Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penyaluran pupuk subsidi dikatakan efektif jika sesuai dengan prinsip kerja yakni tepat harga, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu. Dan disini peneliti menggunakan dengan metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan agket. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari si peneliti melalui wawancara langsung terhadap pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi (penyalur/ pengecer resmi di Lini-IV) dan kepada petani padi mengenai penyaluran pupuk serta menyebar

---

<sup>16</sup> Khairunisya, *Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Kabupaten (Studi Kasus: Lini IV Kecamatan Trimurj)*. (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, 2009)

kuisisioner kepada petani padi maka penyaluran pupuk subsidi di di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 secara keseluruhan berjalan sangat efektif berkisaran 95,68%. Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Khairunisya untuk mengetahui seberapa efektif penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Kabupaten dengan menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui mekanisme atau proses penyaluran pupuk bersubsidi yang akan dianalisis menggunakan etika bisnis Islam.

Skripsi yang disusun oleh Rizki Inayatuk Khasanah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)”<sup>17</sup> Dalam skripsi ini memfokuskan tentang proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, beserta isu-isu penyimpangan distribusinya, yang kemudian akan dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam sebagai solusi agar sistem pendistribusian yang sudah ada dapat menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi, serta ketersediaan pupuk di kalangan petani. Dan disini peneliti menggunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaan yang penelitian yang dilakukan oleh Rizki Inayatuk Khasanah adalah distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes kemudian ditinjau

---

<sup>17</sup> Rizki Inayatukhasanah. *Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)*. (Bantarkawung: Skripsi Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto, 2020)

dalam hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan etika bisnis Islam untuk menganalisis sistem penyaluran pupuk bersubsidi.

Skripsi yang disusun oleh Yunisa salah satu mahasiswa IAIN Parepare, dengan judul “Distribusi Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Pakeng Kab. Pinrang)”.<sup>18</sup> Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Pakeng Kab. Pinrang apakah kegiatan ekonomi tersebut sudah sesuai dengan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dan untuk mengetahui pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Pakeng Kab. Dan disini peneliti menggunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diadakan bahwa Pinrang terhindar dari unsur *gharar*, *zalim*, *riba* dan *maisir*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yunisa berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penulis akan meneliti mengenai sistem penyaluran pupuk bersubsidi kemudian dianalisis dengan etika bisnis Islam sedangkan saudari Yunisa meneliti pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan di Desa Pakeng Kab. Pinrang apakah tidak ada unsur *gharar*, *zalim*, *riba* dan *maisir* dalam proses penyalurannya dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus

---

<sup>18</sup> Yunisa, *Distribusi Pupuk Bersubsidi Perspektif hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Pakeng Kab. Pinrang)*. (Parepare: skripsi Jurusan Muamalah di IAIN Parepare, 2018)

Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal. maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri ada 5 bab adalah sebagai berikut:

Bab I menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai tinjauan umum tentang Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal yang terdiri dari, Tinjauan Tentang Penetapan Harga. Penetapan Harga (Tas'ir). Dasar Hukum Penetapan Harga (Tas'ir). Syarat-syarat Penetapan Harga. Jual Beli. Pengertian Jual Beli. Rukun dan Syarat Jual Beli. Syarat adanya shigāt atau kalimat ijāb qobul. Macam-Macam Jual Beli. Harga Dalam Islam.

Bab III, Metodologi Penelitian memuat, Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengecekan Menguji Keabsahan Data, Tehnik Analisis data.

Bab IV berisi tentang Bagaimana Penetapan Harga pupuk subsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal. Bagaimana Penetapan Harga pupuk subsidi di tinjauan hukum ekonomi syariah.

BAB V, Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran